

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 683/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 Jakarta, 13 Juli 2018

Sifat : Penting/Segera Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara Calon

Anggota DPD

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh

di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pemenuhan persyaratan calon anggota DPD mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf u Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, dan sambil menunggu perubahan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

- Kewajiban calon anggota DPD menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPU hanya diberlakukan terhadap calon terpilih anggota DPD yang diserahkan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih anggota DPD.
- Dalam hal calon terpilih anggota DPD tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sampai berakhir batas waktu tersebut pada angka 1, KPU tidak mengajukan nama calon terpilih yang bersangkutan kepada Presiden untuk diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Presiden dan tidak dapat dilantik menjadi anggota DPD.
- Berkenaan dengan hal tersebut, apabila tanda terima pelaporan harta kekayaan belum disampaikan pada masa pendaftaran calon atau pada masa perbaikan syarat calon, maka calon anggota DPD yang bersangkutan tetap

dinyatakan memenuhi syarat calon sepanjang persyaratan pengajuan calon dan persyaratan calon yang lain telah dinyatakan memenuhi syarat.

4. KPU Provinsi/KIP Aceh agar segera menyampaikan maksud surat ini kepada masing-masing calon anggota DPD.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,

Arief Budiman

Tembusan kepada:

- 1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, di Jakarta;
- 2. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, di Jakarta.